

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN GOWA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh:

INDASARI.G

Nomor Stambuk: 10561 11153 16

Kepada

11/09/2021

1 exp
smb. Alumni

R/0216/ADN/2100
IND
P'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Indasari. G

Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11153 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Isa Ansyari, M.Si **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

Mengetahui:

Dekan Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0192/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin, 09 Agustus 2021.

TIM PENILAI

| | |
|---|--|
| Ketua | Sekretaris |
|  Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si NBM: 730727 |  Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si NBM: 1084366 |

PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si  (.....)
2. Dr. H. Muhammad Isa Ansyari, M.Si  (.....)
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si  (.....)
4. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Indasari. G
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11153 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 September 2021

Yang Menyatakan,

Indasari. G



ABSTRAK

Inadasri. G. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Muh. Isa dan Ihyani Malik)

Dalam rangka mengurangi adanya permasalahan mengenai tanah di wilayah Kabupaten Gowa yang masih banyak belum bersertifikat dan memberikan kepastian hukum kepada para pemilik tanah di kabupaten Gowa. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat Hak atas tanah. Dipilihnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai objek sasaran Desa Lengkap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang didukung dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter Dan Van Horn yang meliputi Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi dan disposisi implementor.

Hasil penelitian menjudkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa secara umum telah berjalan dengan baik. Namun dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum optimal disebabkan karna beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu sarana dan prasarana yang masih minim dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi sehingga memperlambat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabpaten Gowa

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah PTSL, Pelaksanaan PTSL, pelayanan PTSL

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, Inayah-Nya yang tiada henti kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai mestinya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan batuan yang sangat berarti dari semua pihak terutama Ayahanda Genda dan Ibunda Coppong sebagai orang tua yang tercinta, yang selalu memberikan curahan kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang diberikan sampai saat ini.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (SI) Ilmu Administrasi Negara pada fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini di susun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik dari moril maupun berupa dari materi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muh. Isa Ansyari, M.Si selaku pembimbing I dan ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Lukaman Hakim, M.Si selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan nasehat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin Universitas dengan baik.
4. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Nasrul Haq. S.Sos., MPA, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membina jurusan dengan baik.
6. Bapak Abu Bakar, S.SiT., M.M, selaku Kepala Seksi Penagadaan Tanah dan Pengembangan yang turut membantu dalam proses penelitian.
7. Kepada Yusriani S.Sos, yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan untuk segera menyelesaikan studi.
8. Untuk teman-teman seangkatan 2016 dan berbagai pihak yang namanya tidak dapat saya sebut satu persatu terima kasih telah membantu penulis dengan iklas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakalah terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 09 September 2021




Indasari.G

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Implementasi Kebijakan Publik..... | 12 |
| C. Kebijakan Publik..... | 25 |
| D. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah..... | 29 |
| E. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)..... | 30 |
| F. Kerangka Pikir..... | 34 |
| G. Fokus Penelitian..... | 37 |
| H. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 37 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 40 |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 40 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 40 |
| C. Sumber Data..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| D. Informan Penelitian..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Teknik Pengabsahan Data..... | 43 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| BABIV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 46 |
| B. Hasil Penelitian..... | 53 |
| C. Pembahasan Penelitian..... | 79 |
| BABV. PENUTUP..... | 90 |
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 94 |
| LAMPIRAN..... | 96 |



DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 42 |
|------------------------------------|----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan | 14 |
| Gambar 2.2 Proses Implementasi..... | 15 |
| Gambar 2.3 Tahapan Kebijakan Publik..... | 28 |
| Gambar 2.4 Kerangka Pikir | 36 |
| Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gowa..... | 48 |
| Gambar 4.2 Susunan Tugas Panitia PTSL..... | 58 |
| Gambar 4.3 Locket dan Ruang Tunggu Masyarakat | 61 |
| Gambar 4.4 Masyarakat Yang Menerima Sertifikat Tanah Gratis | 81 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implemetasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran Grindle (1980). Dengan adanya program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat mengatasi masalah pertanahan dan isu yang selalu muncul dan selalu aktual di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Peningkatan masalah pertanah menjadi konflik yang mengakibatkan adanya perkara-perkara tanah, yang kerap kali menimbulkan perselisihan, karna itu setiap masyarakat harus memiliki bukti atau tanda kepemilikan tanah. Untuk mendapatkannya, banyak peraturan yang harus dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan atau mendaftarkan tanah miliknya agar mendapatkan bukti tanda kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah.

Impelementasi kebijakan publik adalah salah satu ativitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat. Implemetasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh parah implementer kepada kelompok

sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul mana kala keluaran kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu di wujudkan Purwanto dan Sulistyastuti (2015).

Karena Peningkatan akan kebutuhan tanah diperkirakan akan menimbulkan pada peningkatan permasalahan mengenai pertanahan. Proses permasalahan pertanahan ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah dalam masyarakat. Permasalahan seperti ini perlu diantisipasi secara cepat dengan segala kemungkinan permasalahan yang akan timbul. Salah satu contoh penyebab terjadinya konflik yang berkaitan dengan tanah adalah jual beli tanah yang sering terjadi di masyarakat ataupun tanah yang menjadi jaminan di lembaga Keuangan yaitu Bank, dan pada akhirnya ahli warislah yang nantinya yang akan terlibat dalam permasalahan yang akan terjadi disuatu saat nanti.

Adanya masalah pertanahan diakibatkan pada lemahnya sertifikat kepemilikan tanah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran hak kepemilikan tanah mereka agar suatu saat nanti tidak menimbulkan masalah-masalah mengenai hak kepemilikan tanah dan supaya menjaga tidak terjadinya lagi masalah atau sengketa atas tanah. Undang-undang pokok Agraria sudah meletakkan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 19 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah membuat suatu program atau kebijakan dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan yaitu pengadaan sertifikat secara massal dan serentak di berbagai wilayah Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). program ini yang dimaksudkan agar seluruh masyarakat baik dari golongan menengah sampai dengan dengan golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak milik atau tanah dengan biaya murah. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan juga dicantukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tetentang pemerintah daerah pasal 14 ayat (1) huruf (K) yang mengatakan bahwa pelayanan pemerintah daerah merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota melalui program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat lebih muda dalam prosedur dan penyelesaiannya.

Dalam penelitian Nur Utami (2018) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) , minimnya sarana dan prasarana, sosialisasi yang belum merata, masih banyaknya tanah sultan groud, dan pakualaman Ground. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan 46 memberdayakan pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai purna tugas dalam pelaksanaan PTSL, sosialisasi lebih ditekankan

sampai pada RT dan RW.

Untuk menjaga hak dan keberadaan tanah, secara yuridis formal dibutuhkan adanya status kepemilikan yang legal atau sebidang tanah tersebut. Jika ada status kepemilikan atas tanah yang belum atau tidak jelas dan belum memiliki kedudukan hukum yang jelas, hal ini akan menimbulkan konflik dan masalah yang besar bagi masyarakat khususnya pada masa yang akan datang. Maka dari itu masyarakat harus mendaftarkan tanah tersebut dan memperoleh sertifikat hak atas tanah agar dapat memiliki alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah.

Berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 6 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimaksud pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2018 bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program prioritas PTSL sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini pemerintah Kabupaten Gowa dapat mengatasi adanya kasus sengketa tanah yang terjadi di Masyarakat.

Pada prinsipnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk semua bidang tanah seperti tanah adat, tanah pemerintah, (kantor kelurahan/sekolah), tanah sengketa, tanah wakaf, tanah makam ini semua bisa disertifikatkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Didalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak memakan biaya yang besar karena merupakan program pemerintah. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk biaya yang harus dikeluarkan sudah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu untuk biaya pengadaan dan penggandaan dokumen pendukung, biaya material sesuai kebutuhan, biaya pembuatan, pengangkutan dan pemasangan patok dan biaya operasional, akomodasi, transportasi petugas Kelurahan/Desa.

Pensertifikatan tanah secara massal melalui pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari sebagian masyarakat Kabupaten Gowa. Untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, wilayah Kabupaten Gowa mendapatkan jatah kuota sebesar 8.000 sertifikat dari program PTSL, maka untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menargetka 8.000 bidang tanah yang akan terdaftar. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini di lakukan sesuai dengan rencana anggaran yaitu 1 Tahun anggaran kerja.

Pelaksanaan Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di laksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Dalam pelaksanaan

program PTSL ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya mengklaim tanah berdasarkan fakta historis yang menjadi berfikir bahwa sebagai satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat, khususnya di Kabupaten Gowa ini dengan memperhatikan asas-asas kepentingan masyarakat agar mencapai tujuan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah Kabupaten Gowa apakah sudah berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa/kelurahan. Atas uraian latar belakang tersebut peneliti termotivasi melanjutkan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.**” dengan mengangkat judul tersebut, diharapkan peneliti dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa?

2. Bagaimana sumber daya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa?
4. Bagaimana karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa?
5. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa?
6. Bagaimana disposisi dan implementor dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa?
7. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah di kemukakan tersebut, maka penulisan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui sumber daya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
3. Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
4. Untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
5. Untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan politik pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
6. Untuk mengetahui disposisi implementor dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
7. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Nasional Pertanahan Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik, Penelitian memberikan sumbangan pemikiran terkait program PTSL, serta mampu memberikan tambah riset bagi disiplin ilmu Administrasi Negara khususnya tentang implementasi kebijakan publik dalam menangani pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini digunakan sebagai rekomendasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Dengan mengetahui strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini dapat memberikan informasi, manfaat dan masukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dalam menerapkan pelaksanaan program PTSL dalam menangani sertifikat tanah yang belum bersertifikat .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam melakukan penelitian ini penulis banyak terinspirasi dari penelitian terdahulu guna mendapatkan pendapat-pendapat baru dalam penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang di pandang relevan agar dapat di jadikan rujukan dalam penelitian.

1. Taufik Imam Ashari, (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lampung Selatan

Dari hasil penelitian Taufik Imam Ashari menyimpulkan bahwa belum berjalan secara optimal. Dari tetatapi implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusai, komunikasi antara organisasi, karakteristik agen pelaksanaan, kondisi sosial dan ekonomi yang dimiliki kurang mencukupi. Adapun perbedaan dari peneliti yaitu peneliti sebelumnya meneliti masalah tumpang tindih sertifikat, sedangkan pada peneliti akan meneliti mengenai Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.

2. Nur Utami, (2018) dengan judul Pelaksanaan PTSL Di BPN Kota Yogyakarta Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Tanah

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut dalalah, pelaksanaan PTSL di Kota

Yogyakarta sudah terlaksana sesuai dengan prosedur dari peraturan Metri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan hasil 5100 bidang tanah, 1430 bidang berhasil bersertifikat masuk kluster I, dan 3670 bidang masuk dalam skuter III dicatat dalam peta bidang.hambatan yang telah dihadapi yaitu kurangnya sumber manusia (SDM) dalam panitia adjudikasi PTSL, minimnya sarana dan prasarana, sosialisasi yang belum merata, masih banyaknya tanah sultan groud, dan Pakualaman Ground. Serta pelaporan SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pendaftaran Pertanahan) yang mengaruskan untuk mencantumkan bidang tanah kluster I saja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan 46 memberdayakan pegawai tidak tetap, (PTT) dan pegawai purna tugas dalam pelaksanaan PTSL, sosialisasi lebih ditekankan sampai pada RT dan RW. Hasil dari pelaksanaan PTSL telah didokumentasikan dalam system informasi pertanahan sebagai bentuk dari impikasi tertib administrasi tanah di Kota Yogyakarta.

3. Tongam Nadeak, (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan PTSL di Bidang Pertanahan Nasional Kota Medan

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu ada beberapa indikator yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional di Kota Medan, yaitu sejauh mana kepentingankelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan (interst affeceted) kepentingan yang

dipengaruhi disini adalah kepentingan akan adanya perlindungan hukum masyarakat Kota Medan yang memiliki bidang tanah dan kepentingan buat pemerintah adalah untuk mendata kembali administrasi kepemilikan tanah serta menatanya kembali. Jenis manfaat yang diterima oleh target Groups di lapangan, manfaat yang diterima oleh masyarakat telah terinci dengan baik yaitu masyarakat akan menerima manfaat perlindungan hukum dalam wujud sertifikat yang menjadi simbol atau bukti kepemilikan tanah masyarakat. Tingkat kepatuhan dan reponsivitas kelompok sasaran Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh BPN Kota Medan mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Medan khususnya masyarakat yang belum memiliki sertifikat ataupun yang sudah memiliki sertifikat tapi belum terdaftar resmi dan BPN menunjukkan bahwa masyarakat proaktif dalam menentang kebijakan ini terlihat dalam tiga bentuk yaitu hasil pada tahap implementasi, dampak dari pelaksanaan kebijakan dan hambatan serta permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

B. Implementasi Kebijakan Publik


1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kurais dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Budi Winarmo, MA (2007). Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier dalam bukunya *Implementasi and Public policy* (Dasar-dasar Kebijakan Publik 2006) mendefenisikan kebijakan publik sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk

undang_undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Van Meter dan van Horn (Dasar-dasar kebijakan Publik 2006), mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung menimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Riant Nugroho D (2003).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Riant Nugroho D. 2003) meberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan dalam langkah berurutan sebagai berikut:




Gambar 2.1
Implementasi Kebijakan

Menurut Daniel dan Paul. A. Sabatier, (Taufik Imam Ashari 2018) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan.

2. Proses Implementasi

Menurut Zainal Abidin, (2012) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Agus Purwanto dan R. Sulistyastuti (2015) Upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detil dengan mengikuti proses implementasi yang di lalui para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Proses panjang tersebut apabila diringkas akan terlihat seperti gambar berikut:



Gambar 2.2
Proses Implementasi

Gambar 2.2. menjelaskan bahwa proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program. Sebagaimana telah dijelaskan pada dasarnya suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

3. Faktor-faktor Yang Bekerja dalam Proses Implementasi

Menurut Goggin et al (1990), kebijakan diasumsikan sebagai suatu kebijakan “pesan” dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implemtasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

a. Isi kebijakan (*the content of the policy message*)

Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan

publik.

b. **Format kebijakan** (*the form of the policy message*)

Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), kondisi kebijakan (*policy consistency*), frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*). Ro

c. **Reputasi aktor** (*the reputation of the communicators*)

Reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

Menurut Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1). Kondisi lingkungan
- 2). Hubungan antara organisasi
- 3). Sumberdaya
- 4). Karakter institusi implementor

4. Model-model Implementasi Kebijakan publik

a. **Model George C. Edward III (1980)**

Dalam model George C. Edward III dalam Subarsono (2005) menegemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1). **Komunikasi**

Kebersihan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran *target group* sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apa bila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

2). Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3). Disposisi

Disposisi watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4). Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar *standard operating procedures* atau (SOP). SOP menjadi pedoman bagi tiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Model Mazmanian dan Sabtier (1983)

Selanjutnya, Mazmanian dan Sabtier dalam Subarsono (2005) menjelaskan ada 3 (tiga) kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1). Karakteristik dari masalah *tractability of the problems*, indikatornya:

- (a). Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan,
- (b). Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran,
- (c). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi,
- (d). Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

2). Karakteristik kebijakan/undang-undang, indikatornya:

- (a). Kejelasan isi kebijakan
- (b). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis,
- (c). Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
- (d). Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan berbagai insitusi pelaksanaan.
- (e). kejelasan dan konsistensi aturannya yang ada pada badan pelaksanaan
- (f). Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
- (g). Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3). *Nonstatutory variables* (variabel Lingkungan), indikatornya:

- (a). Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- (b). Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
- (c). Sikap dari kelompok pemilih
- (e). Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

c. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1). Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan teratur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2). Sumberdaya

Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia.

3). Komunikasi antar organisasi

Dalam berbagai kasus, implementasi dari sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4). Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini public yang ada dilingkungan dan apakah elite politik

mendukung implementasi kebijakan.

5). Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik.

6). Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- (a). Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- (b). Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- (c). Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

d. Model Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilees S. Grindle dalam Nugroho (2006) dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, berubah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan dilakukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- 1). Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
- 2). Jenis manfaat yang dihasilkan,
- 3). Derajat perubahan yang diinginkan,
- 4). Kedudukan pembuat kebijakan
- 5). Siapa pelaksana program,
- 6). Sumber dayayang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan mencakup:

- 1). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2). Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3). Kepatuhan dan daya tanggap.

e. Model Hogwood dan Gunn (1978)

Model Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2006) menyatakan bahwa untuk melakukan suatu implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1). Jaminan bahwa kondisi yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan malah besar.

- 2). Sumberdaya yang memadai
- 3). Sumber-sumber yang dipelkukan bedar ada
- 4). Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal
- 5). Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi diimplementasi kebijakan
- 6). Seberapa besar hubungan saling ketergantungan
- 7). Pemahaman yang mendalam dan kesepekatan yang mendalam terhadap tujuan implementasi kebijakan.
- 8). Tugas-tugas yang telah dirinci dan ditempatkan pada urutan yang benar
- 9). Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10). Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

f. Model Goggin, Bowman, dan Laster

Selanjutnya, *Malcolm Goggin, Am Bowman, dan Janse Lester* mengembangkan apa apa yang akan disebutkan sebagai *communication model* untuk mengimplementasikan kebijakan, yang disebut sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan” (1990). *Goggin, dkk*

bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor *kominikasi* sebagaipengerak dalam imlemetasi kebijakan.

5. Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Ada beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik menurut Zainal Abidin (2012) , antara lain:

a. Pendekatan Struktual

Pendekatan ini melihat peran insituasi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan

1). *planning of change*, yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.

2). *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

b. Pendekatan Prosedur/manajerial

Pendekatan ini melihat dari implementasi dalam bentuk langkah-langkah, yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision*, atau *programming, avaluation, riview techningue*) yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

c. Pendekatan Kewajiban/behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan tata cara mengimplementasikannya.

d. Pendekatan Politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

C. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat. Deddy Mulyadi (Alfabeta, 2016). Anderson dalam Subarsono (Taufik Imam A, 2018) mendefenisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (Taufik Imam A, 2018).

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambata-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Rose dalam Muchlis Hamdi (2014) mendefenisikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan. Friedrich dalam Muchlis Hamdi (2014), mendefenisikan dan memandang kebijakan sebagai suatu kebijakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.

Deddy Mulyadi, (2016) kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Pelakanakan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terkait pada suatu system tertentu. Menurut Garston, (2002) kebijakan publik itu dibuat dan dijalankan oleh *"people who have been authorized to act by popular consent and in accordance with established norms and procedurs"* orang-orang yang telah diberi wewenang yang bertindak dengan persetujuan popular dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur.

2. Proses Kebijakan Publik


Dalam proses kebijakan publik suatu rangkaian aktivitas intelektual yang

dilakukan dalam proses suatu kegiatan yang bersifat politis. Dalam sebuah aktivitas politis tersebut dampak dalam sebuah rangkaian kegiatan menurut Dunn (2003) yang mencakup tahapan-tahapan anatara lain:

- a. Tahapan penyusunan agenda , dalam penyusunan agenda ada beberapa yang perlu dilakukan yaitu:
 - 1). Membangun persepi dikalangan *stakeholders* bahwa suatu fenomena benar-benar dianggap suatu masalah dalam kebijakan.
 - 2). Membuat suatu batasan masalah.
 - 3). Memobilisasi dukugan agar suatu masalah tersebut dalam agenda pemerintah. Sebelumnya msalah-masalah ini berkopetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam suatu agenda kebijakan. Pada, dasarnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumus kebijakan.
- b. Tahapan Formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk delama agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan dengan menganalisis informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yanh akan bersangkutan.
- c. Tahapan Adopsi, suatu kebijakan dari bebrapa alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, dan apada akhirnya salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus natara deriktur lembaga atau suatu keputusan peradilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan dukungan, sumberdaya begitu penting dalam tahapan ini. Organisasi pelaksanaan yang disusun sehingga

kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

- e. Tahapan penilaian kebijakan, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran dan kriteria-kriteria yang menjadi suatu dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Hasil dari evaluasi ini bermanfaat bagi pembentukan kebijakan baru dimasa yang akan datang agar lebih baik dan berhasil dari sebelumnya.



Gambar 2.3
Tahap Kebijakan Publik

Perumusan masalah, memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

Forecasting (peramalan), memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternative kebijakan, termasuk apabila

tidak membuat kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan, memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternative dan merokomendasikan alternative kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

Monitoring Kebijakan, memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk kendala-kendalannya.

Evaluasi Kebijakan, memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

D. Pengertian Sertifikat hak Atas Tanah

Serifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti kepemilikan sah hak atas tanah yang di tentukan oleh Undang-Undang. Menurut Beodi Harsono Hukum Agraria sertifikat atas tanah terdiri atas sakinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. Sertifikat adalah surat tanda buktihak yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis termuat di dalamnya. Sehingga data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersengketa. Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat mengandung banyak arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sebagaimana juga dapat di buktikan dari data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukurnya.

Sebagi surat tanda bukti hak, maka fugsii sertifikat terletak pada bidang pembuktian. Maka dari itu, kepada hakim di tunjukkan sertifikat hak atas tanah,

maka hakim harus menerima keterangan dalam sertifikat sebagai benar, bila tidak dapat di buktikan dengan alat-alat bukti lain, bahwa keterangannya dalam sertifikat itu salah (palsu).

E. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam peraturan Metri No 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimaksud dengan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran. Pendaftaran tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara terus-menerus, teratur dan berkesinambungan. Yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penyajian, pembukuan serta dengan pemelirahan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam perkembangannya, pendaftara Tanah Sistematis yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini menjadi program strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar

seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup PTSL

Salah satu tujuan PTSL merupakan saran bagi BPN agar dapat menciptakan gambaran satu desa lengkap, dan sebagai dasar untuk mengelola administrasi kelengkapan database pertanahan yang actual dan terpercaya. Tujuan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesajeteraan dan kemamkmuran masyarakat, dan mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Ruang lingkup merupakan salah satu percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di desa demi desa , di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah diseluruh Republik Indonesia.

Untuk percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA perludilaksanakan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu program prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam penerbitan sertifikat melalui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap maka badan pertanahan Nasional harus melalui beberapa tahap sesuai dengan aturan dalam pemerintah. Hal ini dimaksud agar tercapainya pelaksanaan yang sistematis. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan dengan tahap yang meliputi:

- a. Pemetaan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran tanah Sistematis lengkap
- b. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL
- c. Penyuluhan
- d. Pengumpulan dan pengelolaan data Fisik dan data Yuridis bidang tanah
- e. Pemeriksaan tanah
- f. Pengumuman data fisik dan data yuridis
- g. Penerbitan keputusan pemberian Hak atas tanah
- h. Penerbitan sertifikat hak atas tanah

2. Ketentuan Umum PTSL

- b. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang

- tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebangnya.
- c. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya di singkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
 - d. Desa Lengkap adalah Desa yang sudah memenuhi syarat lengkap dan valid baik secara spasial maupun yuridis.
 - e. Kota/Kabupaten Lengkap adalah Kota/Kelurahan yang seluruh bidang tanahnya terdaftar yang masing-masing desa/kelurahan secara material telah memenuhi syarat lengkap dan valid baik secara spasial maupun yuridis.
 - f. Pengumpulan data pertanahan atau poldata adalah tugas yang membantu pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis dalam skema PTSL berbasis partisipatif masyarakat.

3. Pembuktian Hak Tanah

Dalam pembuktian bidang tanah yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 yang menjadi obyek PTSL merupakan Tanah Negara yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik yang dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah,

2. Surat perjanjian sewa atau pinjaman lainnya, dalam hal tanah garapan dimanfaatkan oleh pihak lain atas dasar sewa atau perjanjian lain, dan
3. Keterangan tanah yang bersangkutan tidak termasuk dalam kawasan hutan. Apa bila tanah yang dimohon dikuasi secara bersama maka Ha katas Tanah dapat diterbitkan atas nama bersama. Maka dari itu bidang tanah ayang menjadi obyek PTSL merupakan Tanah bekas milik adat maka kepemilikannya dibuktikan dengan asli Girik, Pipil, Petuk, Verponding Indonesia atau sebutan lainnya yang sama atau berlaku di daerah stempat atas nama obyek atau pihak yang berhak Ha katas Tanah.

4. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah


Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat serta memberikan rasa aman bagi pemiliknya, segala sesuatu akan mudah diketahui sifatnya, bahkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sebagimana mana disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, sertipakat merupakan surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan demikian sertipikat ha katas tanah yang di tegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai surat tanda bukti hak, jadi sudah dijamin mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai pemilikan tersebut hat atas tanah.

F. Kerangka Pikir

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Gowa untuk mengetahui proses Pelaksanaan pembagian sertifikat tanah di masyarakat Kabupaten Gowa yang belum memiliki sertifikat tanah yang lengkap. Penelitian ini juga dimaksud untuk menilai sejauh mana upaya yang dilakukan serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam pemenuhan pelaksanaan pendaftaran tanah di masyarakat Kabupaten Gowa.

Penelitian tentang bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dianalisis berdasarkan 6 variabel kinerja implementasi yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2005) yaitu: standard an Sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor



Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsno (2005) yang menyebutkan ada beberapa variabel antara lain:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber Daya
3. komunikasi antar organisasi
4. karakteristik agen pelaksana
5. kondisi sosial dan ekonomi
6. Disposisi implementor

Faktor pendukung:

1. Kerja sama antara aparat:
 - Kerja sama antara atasan dan bawahan
 - Komunikasi yang baik
2. Landasan Hukum
 - Adanya peraturan Presiden dan Metri

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi
2. Kurangnya sarana dan prasarana

Mengurangi adanya kasus sengketa tanah dan berkurangnya konflik yang disebabkan oleh tanah yang belum bersertifikat.

Gambar 2.4
Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir maka fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dan tinjauan pustaka. Maka peneliti menentukan fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut Donal S.Meter dan Carl E. Van Horn yang menyebutkan ada beberapa variabel yaitu: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial dan ekonomi, dan Disposisi implementator.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Standar dan sasaran kebijakan

Kepatuhan terhadap prosedur merupakan memenuhi semua aturan SOP yang ada pada Badan Pertanahan Nasional yang telah ditentukan pihak adanya pemerintah maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat terpenting dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tersebut dari keseluruhan proses implementasi dari adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

3. Komunikasi antar organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan lebih kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

4. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

5. Kondisi sosial dan ekonomi

Guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Meter dan Van Horn yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi eksternal.

6. Disposisi implementor

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dapat dimiliki oleh pelaksana kebijakan, bahwa disposisi disini berkaitan dengan tidak hanya dilihat dari adanya kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi harus juga mempunyai keinginan untuk

melaksanakan serta memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang telah di bebaskan kepada pelaksana agar hasil pelaksanaan berjalan dengan maksimal dan terlaksana sesuai target.

7. Faktor pendukung

Kerja sama antara aparat dan adanya landasan hukum.

8. Faktor penghambat

Kurangnya Sumber daya Manusia, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi dan kurangnya saran dan prasarana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah seminar proposal dilaksanakan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa di Jalan A. Mallombassang No.65, Sungguminasa, Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat sesuai dengan isu yang diambil mengenai judul yang diangkat yaitu, bagaimana Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang pelaksanaan program PTSL di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. sehubungan dengan hal yang diteliti adalah fenomena sosial, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun bahasa masing-masing informan sehingga dapat diungkap makna sebenarnya dari informasi yang diperoleh.
2. Tipe penelitian adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. masalah yang akan diteliti terkait dengan pelaksanaan Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu;

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu Kantor Pertanahan kabupaten Gowa dan masyarakat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media masa, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam penelitian ini informan yang dimaksudkan adalah pegawai, baik pimpinan maupun bawahan yang terlibat dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

Adapun informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

| No. | Informan | Inisial | Jabatan |
|-----|------------------------|---------|--|
| 1. | Abu Bakar, S.SiT., M.M | AB | Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan (ketua pelaksanaan PTSL) |
| 2. | Idris Mawardi | IM | Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas |
| 3. | Ansar, SE | ANS | Pelaksana PTSL |
| 4. | Hasni | HSN | Masyarakat |

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di Badan Pertanahan Nasional Gowa. kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat data dan untuk mengetahui relevan antara jawaban dan responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal pelaksanaan program PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan Tanya jawab secara lisan dan medalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari kepala Saksi pengadaan tanah dan pengembangan, petugas PTSL dan masyarakat yang di kabupaten Gowa

yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait pelaksanaan program PTSL.

3. Dekumentasi

Teknik ini dilakukan melalui dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan erat dengan pelaksanaan program PTSL di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa sehingga menunjang kerelавanan data. Metode dekumentasi dilakukan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis interaktif, yaitu data yang dikumpulkan yang akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu ;

1. Reduksi data

Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa informan dengan menggunakan pola pertanyaan yang sama agar diperoleh jawaban yang sama, kemudian dilakukan penyelesaian dari jawaban agar tidak keluar dari fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk menggambarkan kejadian dilokasi peneliti, data yang telah direduksi setelah data terkumpul dalam bentuk gambar, catatan, hasil wawancara kemudian dijelaskan berupa teks secara deskriptif yang telah disusun secara sistematis sehingga membuat pembaca memahami hasil penelitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu dengan menarik kesimpulan terhadap data-data dan informasi yang telah ditetapkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan tersebut.

G. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Gowa terkait pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Gowa.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang ada kaitannya dengan pengecekan data beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa bisa sesuai data yang didapatkan sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gowa

Dalam khasana sejarah nasional , nama Gowa sudah tidak asing lagi mulai dari abad ke-15, kerajaan Gowa merupakan Kerajaan maririm yang besar pengaruhnya di Perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar ayam jantan dari Timur, Sultan Hasanudin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa pada akhirnya takluk pada Belanda lewat perjanjian Bungaya, yaitu pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi kota Makassar, sedangkan Gowa merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kota Makassar. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-sayuran, sampai aliran bersih dari waduk Bili-bili.

Kabupaten Gowa yang memilki populasi penduduk 652.941 jiwa dengan kepadatan 346,7 jiwa/km dan memilki 18 (delapan belas) Kecamatan dan ibu Kota Sungguminasa dengan simbol daerah Markissa Malino.

2. Kondisi Geografi Wilaya

a. Letak Geografi

Kabupaten Gowa memiliki posisi strategis karena berada di jalur

yang lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam Provinsi Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain kabupaten Gowa terletak pada $5^{\circ}33'-5^{\circ}34'$ Lintang selatan dan $120^{\circ}38'-120^{\circ}33'$ Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian wilayah kabupaten gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan pegunungan Tinggimocong, Pegunungan Bawakaraeng-lompobatang dan batu reppe cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten gowa dilalui oleh banyak sungai dengan luas aliran yang terbesar adalah sungai jeneberang yaitu seluas 882 km² dengan panjang sungai utama 90 km.


b. Luas dan batas wilayah Kabupaten Gowa

Luas dan batas wilayah administrasi Luas wilayah Kabupaten Gowa terletak 1.888,32 km² dengan batas wilayah administrasi yaitu:

- 1) Sebelah Utara: kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone
- 2) Sebelah Selatan: Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
- 3) Sebelah Barat: kota Makassar dan Kabupaten Takalar

- 4) Sebelah Timur: Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

Secara administrasi Kabupaten Gowa terbagi atas 18 (delapan belas) Kecamatan yaitu: kecamatan Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Biringbulu, Bontolempangan, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bungaya, Manuju, Pallanga, Parangloe, Pattalassang, Somba Opu, Tinggimoncong, Tombolo Pao dan Kecamatan Tompobulu.



Gambar 4.1
Peta Kabupaten Gowa

3. Gambaran singkat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa

1. Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gowa
 - a. Maklumat Pelayanan Informasi

Dengan ini kami berupaya memberikan pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dngn Santun, Responif, sesuai dengan Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukakaan informasi.

b. Catur Tekad Jajaran

- 1) Mewujudkan sikap jujur, adil, transparan, akuntabel, tepat waktu, cerdas, kreatif, dengan filosofi snang memudahkan.
- 2) Mewujudkan penolakan segala bentuk pemberian janji, kerjasama dengan mafia tanah dan tata ruang yang bertentangan dengannorma dan etika profesi.
- 3) Mewujudkan sikap, rama, sopan, dan disiplin, kreatif serta professional dalam memberikan pelayanan.
- 4) Menjaga harkat, martabat dan marwah institusi kementrian Agraria dan Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Visi dan Misi

a. Visi

”Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”

b. Misi

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan

kebijakan pertanahan untuk:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumberbaru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan
- 2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitanya dengan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
- 3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian hari.
- 4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada kenerasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

5. Tugas pokok dan Fungsi

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dibidang pertanahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran, dan pemetaan;

- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakandi bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. Pengawas atas pelaksana tugas di lingkungan BPN;
- h. Pelaksana koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

6. Struktur Organisasi

Stuktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berdasrkan aturan kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006.

- a. Kepala Kantor Pertanahan Gowa
- b. Kepala Sub Bagian tata Usaha membawahkan 3 seksi yaitu:
 - 1) Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Kepala Urusan Keuangan dan BMN

- c. Kepala Seksi Infracstruktur Pertanahan membawahkan w sub yaitu:
- 1) Kepala Su Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadasterial
 - 2) Kepala Sub Seksi Tamatik dan potensi Tanah
- d. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan membawahkan 3 sub seksi yaitu:
- 1) Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 2) Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Hak Tanah
 - 3) Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah
- e. Kepala Seksi Penataan Pertanahan membawahkan 2 sub seksi yaitu:
- 1) Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu
 - 2) Kepala Sub Seksi Landerform dan Konsolidasi Tanah
- f. Kepala Seksi Pengadaan Tanah membawahkan 2 sub seksi yaitu:
- 1) Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah
 - 2) Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah
- g. Kepala Seksi Penangan Masalah dan Pengadalian Peratanahan membawahkan 2 sub seksi yaitu:
- 1) Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
 - 2) Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program prioritas nasional legilisasi aset yang di tetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang di rubah dengan peraturan Metri Agrria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan dami kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). kebijakan ini menjadi program strategis nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa

Untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan penerapan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan kabupaten Gowa yang mempengaruhi kinerja implemntasi dalam Pelaksanaan

Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , maka penulis menggunakan variabel Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2005) yaitu; (1). Satandar dan sasaran kebijakan, (2). Sumber daya, (3). Komunikasi antar organisasi, (4). Karakteristik agen pelaksana, (5). Kondisi sosial dan ekonomi, dan (6). Disposisi implementor. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

1. Standar dan Sasaran kebijakan

Standar dan sasaran mengacu agar tidak terjadi konflik dan bagaimana standar dan sasaran harus jelas dan sejauh mana pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Dalam pelaksanaan program PTSL petugas sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan Tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa menyatakan bahwa;

“Dasar pelaksanaan PTSL dilakukan dengan Peraturan BPN pada Tahun 2017. Sasaran adalah masyarakat pemilik tanah di wilayah Kabupaten Gowa yang tanahnya belum bersertifikat. Adanya program PTSL agar kira lebih mempermudah masyarakat dalam mensertifikatkan tanah miliknya” (AB, Jum’at 25 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa diketahui bahwa pihak yang menerapkan standar dan sasaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah seluruh unsur yang terlibat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Standar dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas dipedomani dan diterapkan secara konsisten dalam rangka implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.

Berikut, hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas mengatakan bahwa;

“Menurut saya dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah sesuai dengan standar dan sasaran. Dan kebijakannya juga adalah salah satu bantuan untuk masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Dan juga sudah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), saya juga selalu ingatkan masyarakat untuk melakukan PTSL dan kami juga tidak dapat melaksanakan kebijakan PTSL jika tidak mempunyai standar dan sasaran yang pasti”(IM, 28 Senin Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran Tanah PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas tersebut dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa sudah memenuhi standar dan sasaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL mengatakan bahwa;

“Saya selaku petugas PTSL kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya standar dan sasaran yang jelas. Kami melaksanakan dengan bantuan teknis yang ditetapkan oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia”(ANS, Senin 4 Januari 2021)

Dari hasil wawancara dengan pelaksana PTSL dapat disimpulkan bahwa

dalam melaksanakan tugas dibutuhkan standar dan sasaran yang jelas, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan terarah, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat yang mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa mengatakan bahwa;

“kalau mengenai standar dan sasarnya sudah cukup jelas dan dapat diikuti. Kalau saya tidak begitu memikirkan mengenai standar dan sasaran yang jelas saya mengikuti proses pelaksanaan PTSL”(HSN, Rabu 23 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat standar dan sasaran dalam pelaksanaan PTSL sudah jelas. Akan tetapi masyarakat tidak berfokus kepada standar dan sasaran yang diberikan, melainkan lebih berfokus kepada proses yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program PTSL tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat dilihat bahwa standar dan sasaran kebijakan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana merupakan patokan bagi pegawai/petugas dalam pelaksanaan PTSL.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan akan kurang efektif jika terdapat masalah kurangnya sumberdaya didalamnya. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia , yakni dilihat dari kemampuan dan keahlian pelaksanaan, dan sumberdaya berupa sara dan prasaran pendukungnya. Dalam menjalankan implementasi kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang

sesuai dengan kemampuannya dalam bekekerja. Dengan adanya sumber daya merupakan faktor penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan program PTSL di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.


a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan suatu organisasi tentu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan visi, misi dan tujuan yang jelas agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan program PTSL di kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kemampuannya untuk menunjang program-program yang telah direncanakan dengan baik.

Dalam menjalankan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa memebentuk tim kerja khusus PTSL berdasarkan pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 Pasal 13 yang terdiri dari 4 tim yang merupakan gabungan dari seluruh seksi yang ada di Badan Pertanahan Kabupaten Gowa. dari keempat tim tersebut terdiri dari tim panitia adjudikasi, satuan tugas fisik (tim fisik), satuan tugs yuridis dan satuan tugas administrasi. Tim kerja yang dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja |
|----|------|---------|------------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja |
|----|------|---------|------------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |



Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

Gambar 4.2

Susunan Satuan Tugas Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Gowa

Mengenai sumber daya manusia atau dalam hal ini, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa menyatakan bahwa;

“Para petugas yang melaksanakan program ini semuanya sudah mengetahui mengenai PTSL jadi tentunya mempermudah melakukan sosialisasi di tiap kelurahan dan desa.” (AB, Jum’at 25 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa, bahwa dalam sumber daya manusia tidak ada yang memiliki kendala karena para petugas PTSL yang menjalankan program ini telah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup. Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan di salah satu kelurahan di Kabupaten Gowa, ketika ada masyarakat yang kurang paham mengenai program PTSL, langsung di layani dan diberikan arahan terkait dengan program PTSL oleh petugas PTSL.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas mengatakan bahwa;

“sejauh ini kami sebagai tim pelaksana PTSL kami sudah mengerti dengan tugas kita masing-masing. Apa lagi saya salah satu petugas

pelaksana dalam program PTSL”(IM, Rabu 23 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Aliansi Pengelolaan Berkas dapat disimpulkan bahwa dalam dalam pelaksanaan PTSL yang ikut sudah paham mengenai PTSL dan sudah mengetahui tugasnya masing-masing. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL mengatakan bahwa;

“menurut saya para petugas BPN dalam pelaksanaan PTSL ini sudah mengetahui atau menegrti apa tugas-tugas mereka kami juga melakukan sosialisasi tiap desa”(ANS, Senin 4 januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL bahwa petugas dalam pelaksanaan program PTSL sudah mengerti dan mengetahui tugas-tugasnya dan sudah melakukan sosialisasi di tiap desa yang berada di kabupaten Gowa.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa sumber daya baik dari sumber daya manusai sudah cukup baik dilihat dari petugas PTSL yang kompetensi dan kapasitas yang cukup baik dan sudah mengatuhui tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

b. Sumber daya infrastruktur (sarana dan prasarana)

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelaksanaan pogram PTSL di kabupaten Gowa dari sarana dan prasarana di kantor Badan Pertanahan kabupaten Gowa cukup memadai berdasarkan obsevasi (24 Desember 2020).

Pegawai yang bekerja di kantor BPN Kabupaten Gowa yang melakukan tugasnya sudah di berikan sarana dan prasarana yang

membantu untuk melakukan tugasnya. Setiap pegawai yang ada di kantor BPN Kabupaten Gowa difasilitasi komputer/leptop, printer, wifi dan ruangan yang berAC, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hanya saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PTSL yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ada di desa yang jauh dari perkotaan.

Berikut hasil wawancara dengan pelaksana PTSL, mengatakan bahwa:

“ kalau masalah sarana dan prasarana di kantor BPN kabupaten Gowa sudah cukup baik hanya saja yang menjadi kendala itu ketika berada di Desa yang jauh dari perkotaan sarana dan prasarannya disana itu tdk memandai contoh kurangnya alat canggih seperti computer sehingga memperlambat pelaksanaan PTSL karena bisa kita pergi dulu ke kantor pusat untuk mengimput data-data jadi memakan waktu yang lama” (ANS, Senin 4 Januari 2021).

Dari hasil wawancara dengan pelaksana PTSL dalam pelaksanaan program PTSL di kabupaten Gowa dari sarana dan prasarana cukup baik dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di kantor BPN hanya saja yang sarana dan prasarana yang ada di desa tepencil yang menjadi kendala dimana masih kurangnya alat compute sehingga memperlambat petugas PTSL menyelesaikan data-data masyarakat.

Selain itu Kantor Peratanahan kabupaten Gowa memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program PTSL guna memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana yang di berikan berupa loket-loket pelayanan yang dimana loket-loket tersebut berguna untuk mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan, kepada masyarakat juga diberikan ruang tunggu yang nyaman guna untuk memberikan

kenyamanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan yang diberikan kepada bapak Abu Bakar selaku Ketua pelaksana program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yaitu:

“ kalau masalah sarana dan prasarana di kantor BPN ini sudah cukup baik dimana kita memberikan sarana dan prasarana terhadap masyarakat contohnya kami menyediakan ruang tunggu dan tempat bermain buat anak-anak jika ada salah satu masyarakat yang membawa anaknya” (AB, 25 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan ketua pelaksana program PTSL dalam sarana dan prasarana sudah cukup baik dimana dilihat bahwa kantor BPN menjediakan tempat pelayanan yang nyaman untuk masyarakat sehingga masyarakat merasakan rasa kenyamanan apa lagi masyarakat yang membawa anaknya karena kantor BPN kabupaten Gowa sudah menyediakan tempat bermain untuk anak-anak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika membawa anaknya.



Gambar 4.3
Loket dan Ruang Tunggu Untuk Masyarakat

Dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program PTSL dilihat dari sarana dan prasarana di kantor BPN Kabupaten Gowa cukup baik dimana Kantor BPN menyediakan ruang tunggu dan tempat bermain untuk anak-anak apa bila ada salah satu masyarakat yang membawa anaknya. Hanya yang menjadi kendala dalam petugas PTSL itu jika berada di tiap desa yang tempatnya jauh dari perkotaan karena sarana dan prasarananya yang masih kurang seperti kurangnya komputer memperlambat pelaksanaan PTSL.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi adalah hubungan koordinasi yang muncul antara kantor pertanahan Kabupaten Gowa dengan pihak terkait selama proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Gowa. Komunikasi ini terjalin antara pihak BPN, Camat, Lurah, dan Kepala Desa Kabupaten Gowa terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan PTSL berjalan dengan optimal.

Mengenai komunikasi antar organisasi ini, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

“kalau masalah komunikasi kita dibantu oleh pemerintah baik dari Camat, Lurah, dan kepala Desa , dan sejauh ini tidak ada kendala dan berjalan dengan baik. Dan kita melakukan sosialisasi di Desa lokus kita yang mendapat PTSL ”(AB, jum’at 25 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan Kabupaten Gowa tentang Komunikasi Antar Organisasi dapat disimpulkan bahwa dalam hal komunikasi sudah baik karna

mendapatkan respon yang baik dari, baik Camat, Lurah/Desa dan dalam hal sosialisasi sudah baik dilakukan di masyarakat.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas mengatakan bahwa;

“Jadi sejauh ini kita selalu memberikan informasi yang dapat sertifikat gratis mealui program PTSL disalah satu Desa, dan awalnya itu kita sosialisasi menyampaikan akan ada seperti ini dan apa apa saja yang di butuhkan dalam pelaksanaan PTSL, kalau sudah disetujui. Selanjutnya apa-apa saja yang dibutuhkan di dalamnya kita sudah komunikasikan di masyarakat kalau sudah di lengkapi kita mengadakan pengukuran dan kalau sudah semua kita terbitkan sertifikatnya kalau sudah sepetak bidangnya”(IM, Senin 28 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan Program PTSL sudah dilakukan sosialisasi baik di kelurahan atau desa sehingga dalam pengurusan PTSL masyarakat sudah mengetahui bagaimana Proses dalam program tersebut.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL mengatakan bahwa;

“Kalau kelengkapan administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dipenuhi oleh pemohon, kami biasanya menghubungi pihak Kecamatan seperti Kepala Desa supaya pemohon berada di tempat pada saat melakukan pengukuan tanah yang telah didaftarkan”(ANS, Senin 4 Januari 2020).

Dari hasil wawancara dengan pelaksana program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program PTSL, Pegawai di Kantor Pertanahan sudah bekerja sama dengan pegawai di Kantor Kelurahan/ Desa, sehingga masyarakat sebelum datang mengurus di

kantor Pertanahan sudah mengetahui syarat dalam pengurusan PTSL.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat yang mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa mengatakan bahwa;

“Kalau ada petugas yang mau datang untuk pengukuran biasanya di sampaikan terlebih dahulu oleh pak lurah agar ada di tempat pada saat pengukuran dan pendataan” (HSN, Rabu 23 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi petugas dalam menyampaikan mengenai program PTSL, sangat baik dan langsung terjun ke masyarakat untuk menyampaikan informasi apa-apa saja yang dipersiapkan dalam melengkapi berkas untuk ikut dalam program PTSL.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa cukup baik dengan cepat tanggapnya petugas BPN di kabupaten Gowa sebagai pelaksana. Seperti turun langsung berkordinasi dengan Kelurahan dan Desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melakukan sosialisasi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.

4. Karakteristik agen Pelaksana

Dalam melihat Karakteristik agen pelaksana adalah melihat bagaimana perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan pendaftaran sertifikat tanah. Perilaku petugas pelaksana program PTSL yang berbeda-beda membuat kurang baiknya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lenkap (PTSL) contohnya pada saat pelaksanaan

sosialisasi tentang PTSL masih ada perilaku petugas yang tidak adil terhadap masyarakat.

Salah satu acuan dari karakteristik agen pelaksana adalah struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan. Struktur organisasi sangat berpengaruh penting dalam pelaksanaan program PTSL dan sebagai panduan kepada sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan fungsinya unit kerjanya agar seluruh pekerjanya dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berikut penuturan petugas terkait dengan karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa menyatakan bahwa;

“Alhamdulillah kalau selama dilaksanakan penyuluhan di tiap Desa hampir tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dan pada dasarnya wajar saja kalau ada perilaku petugas terhadap masyarakat yang negatif, tetapi hal ini tidak begitu mengganggu kinerja PTSL Secara keseluruhan”(AB, Jum’at 25 Desember 2020).

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola program ini pada saat penyuluhan baik di Desa/ Kelurahan tidak terdapat hambatan meskipun pada dasarnya muncul karakteristik petugas yang negatif, akan tetapi hal tersebut tidak mengganggu kinerja pelaksanaan PTSL secara keseluruhan di Kabupaten Gowa.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas mengatakan bahwa;

“Alhamdulillah baik-baik baik saja karena kita salah satu selaku pegawai dari kantor Pertanahan petugas dari PTSL kita tetap memberika yang terbaik untuk masyarakat. Mengenai karakteristik semua segala sesuatunya intinya kita memberikan yang terbaik terhadap masyarakat. Dan beban kerja yang berat akan membuat petugas merasa lelah secara pisilogi, wajar saja kalau terjadi penyimpangan dari karakteristik yang telah di tentukan oleh atasan langsung. Tetapi hal ini jarang terjadi dan jika terjadi akan di berikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan itu”(IM, Senin 28 Desember 2020).

Jadi berdasarkan hasi wawancara tersebut, Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas dapat disimpulkan bahwa perilaku pegawai terhadap masyarakat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun karakteristik pegawai ataupun masyarakat itu berbeda-beda akan tetapi pegawai di Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Program PTSL akan Melakukan pekerjaan secara maksimal dengan adanya sanksi yang diberikan kepada pegawai jika terdapat laporan dari masyarakat yang tidak baik dan akan ditinjau lebih lanjut.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL mengatakan bahwa;

“Kalau masalah Karakteristik petugas PTSL tentunya ia berbeda-beda tapi kita selaku petugas selalu mengikuti teknis yang jelas dari BPN. Kalau ada prilaku tidak baik dari petugas PTSL tentunya pasti dapat teguran”(ANS, Senin 4 Januari 2021)

Jadi berdasarkan hasi wawancara tersebut, dengan Pelaksana PTSL dapat disimpulkan bahwa karakteristik petugas berbeda-beda akan tetapi petugas selalu

mengikuti teknis yang jelas dari BPN, sehingga dalam melaksanakan tugas tetap maksimal meskipun pegawai memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat yang mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa mengatakan bahwa;

“Kalau perilaku petugas pelaksana PTSL sangat baik pelayanannya dengan masyarakat. apa lagi kalau pada saat pelaksanaan sosialisasi kita selalu di beri tahu terlebih dahulu. Tapi ada biasa petugas masih mendahulukan keluarganya untuk di taftarkan tanahnya”(HSN, Rabu 23 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa perilaku petugas dalam melaksanakan program PTSL sangat baik apalagi dalam pelaksanaan sosialisasi. Meskipun masih ada petugas yang memandang dari sistem kekeluargaan pada saat memberikan pelayanan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana yaitu perilaku petugas dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik dan sudah mengikuti aturan sesuai dengan petunjuk teknis dan arahan dari atasannya. Dilakukan pula pengawasan langsung terhadap petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam melaksanakan tugasnya, sehingga jika ada penyimpangan dapat diatasi dan setiap penyimpangan yang akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya itu.

5. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi yang mencakup dalam sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa. Kondisi sosial, ekonomi yang menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi tersebut.

Menegnai kondisis sosial, ekonomi dan politik ini, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

“Saya sebagi salah satu petugas pelaksanaan PTSL kami selalu siap melaksanakan tugas kami sesuai dengan petunjuk teknis dan pengarahannya dari atasan langsung. Kami juga tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya adanya kerja sama dari pemilik tanah yang akan di daftarkan tanahnya. Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah diikuti dan sosialisasi juga sudah dilaksanakan tetapi ada beberapa masyarakat yang belum minat dalam pelaksanaan PTSL sehingga sulit untuk di realisasikan”(AB, Jum’at 25 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pegawai di Kantor Pertanahan melaksanakan tugas sesuai teknis sehingga dalam kondisi sosial ekonomi selalu memperhatikan perintah dari atasan. Dengan adanya kerja sama yang baik maka keadaan sosial dalam memberikan sosialisasi akan baik dan dalam melaksanakan program PTSL dapat di realisasikan secara maksimal.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas mengatakan bahwa;

“Mengenai kondisi sosial, ekonomi otomatis semakin banyak sertifikat di dalam satu desa semakin bagus kondisinya, terus kalau dari segi politiknya disini karna ini program dari pusat dari kementerian BPN maka tidak memiliki unsur-unsur yang namanya politik”(IM, Senin 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi dimana dijelaskan bahwa semakin banyak sertifikat didalam suatu desa maka semakin bagus pula kondisi di Desa tersebut. Dengan demikian kondisi sosial disuatu desa atau kelurahan diperlukan kepemilikan sertifikat setiap tanah agar masyarakat tidak mendapatkan kesulitan di lain hari.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL mengatakan bahwa;

“Kalau mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat pemilik tanah di wilayah Kabupaten Gowa, yang wilayahnya jauh dari pusat kota seperti di desa yang pedalaman kita bisa lakukan kunjungan langsung untuk kegiatan sosialisasi mengenai PTSL dan dilakukan secara bertahap sehingga bidang-bidang tanah di walaya kerja saya dapat di daftarkan”(ANS, 4 Januari 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi jika melihat masalah dari wilayah yang jauh dari pusat kota, pegawai Kantor Pertanahan dengan maksimal dapat mengunjungi Desa terpencil yang ada di Kabupaten Gowa guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dengan adanya kunjungan tersebut masyarakat dapat mengetahui program PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa meskipun kunjungan tersebut dilakukan secara bertahap.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat yang mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa mengatakan bahwa;

“saya tidak begitu paham kalau mengenai kondisi sosial,ekonomi dan politiknya yang jelas saya dapat arahan dari kepala Desa untuk

melengkapi berkas yang berkaitan dengan kepemilikan tanah saya”(HSN, Rabu 23 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat tidak paham terhadap kondisi sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ,akan tetapi Disini dapat dilihat bahwa peran pemerintah Desa ataupun Kelurahan sudah dilaksanakan dengan maksimal dengan adanya arahan yang diberikan dari pegawai desa/kelurahan kepada masyarakat sehingga dalam pengurusan serifikat tanah dapat terarah dengan baik.

Dari hasil penelitian dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kondisi sosial dan ekonomi tidak ada pengaruhnya sampai pada tingkat yang tidak di inginkan oleh petugas pelaksana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hanya saja di Kecamatan, lurah dan desa yang kondisi sosial ekonomi ternyata memberikan dampak yang negatife pada level penerimaan kebijakan ada pada masyarakat yang menjadi peserta dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Gowa.

6. Disposisi implementor

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dan disposisi implementor yaitu bagaimana sikap para pelaksana kegiatan yang berkaitan erat dengan bagaimana cara petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Gowa sehingga hasil pelaksanaan dapat terarah secara optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan

Pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa menyatakan bahwa;

“Kalau masalah perilaku para petugas PTSL kepada masyarakat pada saat memberikan pelayanan sulit untuk mengurnya. Tapi, kinerja mereka sangat baik, apa lagi dilihat dari jumlah PTSL yang telah diselesaikan.(AB, Jum’at 25 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa perilaku petugas terhadap masyarakat pada saat memberikan pelayanan sudah baik dilihat dari kinerja dan dilihat dari jumlah PTSL yang telah diselesaikan di Kabupaten Gowa

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas mengatakan bahwa;

“Kami selaku petugas, mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat peserta PTSL di Kabupaten Gowa agar merasa nyaman. Meskipun kita sudah menunjukkan sikap baik pasti ada masyarakat yang masih kurang puas dengan pelayanan kami”(IM, Senin 28 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas di Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan perilaku petugas di Kantor Pertanahan dalam Melaksanakan program PTSL sudah baik jika dilihat dari jumlah PTSL yang telah diselesaikan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL mengatakan bahwa;

“Saya selaku petugas pelaksanaan PTSL, kami selalu mengupayakan yang terbaik terhadap masyarakat. Kami juga mengupayakan sikap yang bersahabat dan melayani agar membuat masyarakat menjadi lebih nyaman. Tapi masyarakat masih banyak yang engga dalam melengkapi administrasi yang harus di penuhi dalam pendaftaran PTSL. jika terjadi hal seperti ini biasanya kita memberikan penjelasan

kepada masyarakat peserta PTSL”(ANS, Senin 4 Januari 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sudah mengupayakan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, meskipun masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem administrasi dalam pengurusan Program PTSL tersebut, akan tetapi jika terdapat hal demikian pegawai akan memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat yang mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa mengatakan bahwa;

“Saya sala satu warga yang ikut dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di laksanakan oleh Pertanahan Kabupaten Gowa saya biasa berhubungan langsung dengan petugas PTSL dan pelayanannya baik dan selalu memberikan pengarahannya yang baik dan cukup ramah”(HSN Rabu 23 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dalam hal disposisi implementor pegawai di Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Program PTSL pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, baik dalam hal mengarahkan atau ramah pada saat memberikan pelayanan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut bisa disimpulkan bahwa Disposisi implementor petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, baik dalam pelayanan administrasi maupun pada saat pengukuran dan pemetaan tanah di tiap kelurahan

dan desa sampai proses PTSL di terbitkan atau dinyatakan selesai, sudah sesuai dengan petunjuk teknis maupun arahan dari atasan langsungnya.

7. Faktor Diterima Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa. Kepuasan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap harus mendapat perhatian dari petugas pelaksana PTSL, karena masyarakatlah penguasa sesungguhnya yang menjadi patokan dalam pelaksanaan PTSL.

Dari hasil penelitian yang dilakukan situasi dilapangan maka faktor pendukung itu kami simpulkan sebagai berikut:

1) Kerja sama antara aparat

Kerja sama antara aparat, baik antara pemimpin dan bawahan dan bawahan antara sesama masyarakat dalam suatu organisasi sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gowa. Begitu pula dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparat hendaknya saling bekerja sama. Seperti komunikasi yang baik dan kerja sama antara atasan dan bawahan.

a) Komunikasi yang baik

Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi suatu proses ketika seseorang atau beberapa kelompok, organisasi, dan masyarakat

menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain., khususnya dalam pelayanan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Berikut wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa

“Dalam meberikan pelayanan mengenai PTSL kami harus berkomunikasi baik sehingga msyarakat cepat paham mengenai PTSL supaya siap melengkapi syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lenkap (PTSL) supaya tidak memperlambat Pelaksanaan PTSL”(AB, Jum’at 25 Desember 2020)

Komunikasi adalah salah satu pertukaran informasi dan penyampain makna yang merupakan salah satu hal yang utama dalam satu sistem sosialatau organisasi dengan kata lain, orang yang mempelajari komunikasi organisasi-organisasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa;

“pada saat sosialisasi tentang adanya program PTSL kami sangat senang mendengarnya apa lagi cara penyampainnya sangat bagus dan saya pun mengerti tentang program PTSL dan syarat-syarat apa saja yang diperlukan supaya bisa dapat PTSL”(HSN, Rabu 23 Desember 2020)

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam organisasi dan bagian intrigasi dari organisasi. Komunikasi ibarat yang menghubungkan antara orang, antara bagian dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang dilakukan didukung kepemimpinan yang efektif dari pemimpin untuk mengarahkan bawahan untuk mencapai tujuan.

Berikut adaah wawancara dengan masyarakat yang mendapat

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa;

“dalam komunikasi mengenai PTSL sikap petugas terhadap saya sangat baik, ramah dan sopan apa lagi dia suka bercanda dalam menjelaskan tentang PTSL”(HSN, Rabu 23 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa sikap dalam melayani masyarakat yang mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah baik karena melayani dengan ramah dan sopan sehingga masyarakat atusias ikut serta dalam program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

b) Kerja sama antara atasan dan bawahan

kerja sama antara atasan dan bawahan sangat berperang penting dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). persoalan yang sering terjadi antara atasan dan bawahan adalah ketika atasan tidak melihat bawahan sering kali takut untuk melakukan kesalahan dan kegagalan. Karena itu membuat bawahan menjadi kaku dan tidak kreatif.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

“Agar pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat lebih mudah, tepat, dan cepat maka kerja sama antara atasan dan bawahan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan PTSL. Karena kerja sama antara atasan dan bawahan merupakan acuan yang penting dalam menyapaikan tentang PTSL terhadap masyarakat”(AB, Jum'at 25 Desember 2020)

Menurut pengamatan penulis memang menerapkan sistem pembagian wewenang bukan pemisahan wewenang. Maksudnya adalah aparat yang satu dengan yang lainnya bekerja sama dalam menyelesaikan suatu tugas, tanpa

bergantung pada satu lokasi saja.

Berikut adalah wawancara dengan masyarakat yang dapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa;

“Sebaik dalam melayani masyarakat yang mendapat PTSL mereka harus bekerja sama yang baik antara atasan dan bawahan supaya dalam pengurusan PTSL cepat selesai”(HSN, Rabu 23 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut menyatakan bahwa masyarakat yang mendapat program PTSL sangat menginginkan kerja sama antara atasan dan bawahan dalam melayani masyarakat yang ingin mengurus PTSL, supaya cepat selesai dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan.

2) Landasan Hukum

Landasan hukum adalah peraturan yang menjadi dasar/mendasari dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan adanya landasan hukum suatu kegiatan yang dilaksanakan harus berdasarkan hukum/peraturan yang berlaku seperti adanya peraturan presiden dan menteri, sehingga terjadi ketertiban dan keteraturan.

a) Peraturan Presiden dan Menteri

Yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah sebagai aturan dan ketentuan formasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dimulai dari peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,

dan peraturan Metri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang percepatan PTSL dan perbub Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Beriku hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabuapten Gowa;

“Yang menjadi dukungan dari pekasnaan PTSL adalah peraturan Presiden dan peraturan Meteri. Itu diikuti langsung dari pusat, dan telah mengikuti apa-apa saj yang telah ditetapkan”(AB, 25, Jum’at 25 Desember 2020)

Berdasarkan peraturan Uadang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan peraturan Metri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang percepatan PTSL dan perbub Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Masyarakat hanya diwajibkan membayar biaya pengadaan dan pengadaan dokumen pendukung, biaya Material sesuai kebutuhan, biaya pembuatan, pengukuran dan pemasangan patok dan biaya operasional, akomodasi, transportasi petugas kelurahan/Desa.

Berikut adalah wawancara dengan Aliansi PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

“Untuk biaya administrasi, masyarakat sama sekali tidak diberikan biaya dari BPN, kecuali biaya yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Perbub Gowa”(IM, Senin 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam

pengurusan administrasi masyarakat tidak sama sekali dimintaki biaya dari BPN Gowa, hanya saja membayar biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa yang terdapat dalam Peraturan Bupati (PERBU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

a. Faktor penghambat

1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi

Dalam hal ini kesadaran masyarakat berperang penting dalam pelaksanaan program PTSL karena apabila masyarakat sebagai pemohon tidak cepat memenuhi persyaratan administrasi maka akan memperlambat atau mempengaruhi proses pelaksanaan program PTSL dan yang jelas sangat memakan waktu.

Berikut wawancara dengan Aliansi pelaksanaan PTSL dan Analisa Pengelolaan Berkas Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan PTSL masih banyak tanah masyarakat yang bersengketa sehingga tidak bisa di daftarkan dan juga biasa masyarakat lambat melengkapi berkas untuk mendaftarkan tanahnya sehingga memperlambat pelaksanaan PTSL”(IM Senin, 28 Desember 2020)

Dari pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang enggang melengkapi berkas dan masih banyak tanah masyarakat yang bersengketa sehingga memperlambat pelaksanaan program percepatan Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.

2) Kurang maksimalnya Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan dan merupakan penunjang utama dalam terselenggaranya pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa. sarana dan prasarana merupakan salah satu pemicu terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Gowa.

Berikut wawancara dengan petugas PTSL dan Pengumpulan Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

“kalau masalah saran dan prasarana memang sangat minim apa lagi lokasi saya berada di Desa yang pedalaman dan infrastrukturnya juga disana sangat minim”(ANS, Senin 4 Januari 2021)

Dari hasil wawancara dengan petugas PTSL dan Pengumpulan Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa masih minimnya saran dan prasaranan yang ada desa yang jauh dari perkotaan sehingga memperlambat proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.

C. Pembahasan Peneliti

Pada tahun 2018 Kantor Pertanahan kabupaten Gowa mendapatkan jatah 9.000 sertifikat dan pengdaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan menargetkan bidang tanah terdaftar melalui program PTSL di kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ini dapat diselesaikan. Jangkau waktu kerja oleh kantor pertanahan kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program pendafrtan tanah

sistematis lengkap adalah 1 tahun anggaran yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.

Dalam pelaksanaan Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Gowa pada Tahun 2019, BPN Kabupaten Gowa sudah melakukan pengukuran sekitar 13.000 bidang tanah. Hanya saja yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hanya sebanyak 8.000 bidang tanah. Pada tanggal 2 November 2019 ada 755 sertifikat yang dibagikan pada masyarakat dari Desa Julu Pamai, Kecamatan Palangga. Dalam pembagian sertifikat tanah di delapan desa yang tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Palangga dan kecamatan Bontonompo sudah dibagikan.





Sumber: Foto: SINDOnews/Herni amir

Gambar 4.4

Sejumlah warga Gowa tampak memperlihatkan sertifikat tanah gratis yang diperolehnya dari pemerintah

Maka peneliti mendalami pelaksanaan program PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2005), yaitu:

1) **Standar dan sasaran Kebijakan**

Menurut Van Meter dan van Horn, kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika hanya diukur dari tujuan kebijakan memang realistis dengan sosial-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. Program PTSL merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atan tanah kepada msyarakat

Dalam pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa petugas harus taat terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Petugas yang melaksanakan

kewajibannya untuk mendaftarkan masyarakat dalam program PTSL harus mematuhi peraturan yang berlaku yaitu melalui tahap demi tahap dalam proses pengurusan PTSL. Kepatuhan terhadap pelayanan program PTSL di kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memiliki aturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/kepala BPN RI, dimana kedua acuan ini sudah berjalan dengan baik dimana dilihat petugas PTSL cepat tanggap dalam pelayanan program PTSL.

2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan dapat berhasil jika mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia terutama sumber daya manusia. Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan kemampuannya dalam bekerja. Sumber daya manusia juga penting dalam mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian dan pengamatan langsung oleh peneliti Dalam Sumber daya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sudah cukup baik, apa lagi dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana dan prasarana yang ada di Kantor BPN Kabupaten Gowa. Hanya saja yang menjadi kendala dalam petugas ketika berada di desa yang jauh dari perkotaan, sarana dan prasarananya yang masih kurang sehingga memperlambat petugas dalam pelaksanaan PTSL.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Dari hasil penelitian dan pengamatan langsung oleh peneliti dalam Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa cukup baik dengan cepat tanggapnya petugas PTSL, contohnya sosialisasi langsung ke lapangan menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dari kebijakan PTSL telah dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, sehingga masyarakat mengetahui langsung kebijakan dan kejelasan informasi mengenai PTSL. Komunikasi antara pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dengan pemerintah kelurahan, sampai pada kepala lingkungan sangat berjalan dengan baik. Karna saling membantu dalam mensukseskan program PTSL.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Salah satu cakupan dari karakteristik agen pelaksana adalah struktur organisasi berdasarkan peraturan Menteri Agraria/Kpala Nadan Pertanahan nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan. Menurut Van Meter dan van horn(2008) pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal atau organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dari peneliti Karakteristik agen pelaksana (aparatur petugas PTSL), karakteristik agen pelaksana yang berbeda-beda membuat kurang baiknya pelaksanaan PTSL, contohnya pada saat

melakukan pendaftaran tanah petugas masih ada melakukan sistem kekeluargaan, lebih mendahulukan pihak keluarganya. Hasil penelitian dapat di ketahui bahwa karakteristik agen pelaksana, dalam pelaksanaan Program PTSL , petugas dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai.

5) Kondisi Sosial dan ekonomi

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi publik dalam perseptif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan. Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti bahwa dalam Kondisi sosial dan ekonomi tidak ada pengaruhnya sampai pada level petugas pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hanya saja di level Kecamatan, kelurahan dan Kepala Desa di kabupaten gowa karena kondisi sosial ekonomi ini ternyata memberikan dampak yang negatif pada level penerima kebijakan terhadap masyarakat yang menjadi salah satu peserta dalam pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.

6) Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan van Horn sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak memepengaruhi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengerti atau mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti dalam

pelaksanaan PTSL dilihat Disposisi atau Sikap para petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada Kantor Pertanah Kabupaten Gowa berjalan dengan baik, baik bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah . kantor Pertanahan Kabupaten Gowa juga melakukan pembagian tugas berdasarkan pada peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 14 yang berisi tentang Kedudukan, tugas, dan Fungsi dari tim khusus Pendafran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga dapat menciptakan orang yang tepat di tempat yang tepat.

7) Faktor Pelaksanaan Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

a. Faktor Pendukung

- 1) Komunikasi yang baik
- 2) Kerja sama antara atasan dan bawahan
- 3) Adanya peraturan presiden dan menteri

Dari hasil penelitian yang dilakukan situasi dilapangan maka faktor pendukung itu tersbut disimpulkan sebagai berikut:

1) Komunikasi yang baik

Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi suatu proses ketika seseorang atau beberapa kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi yang dilakukan mendukung kepemimpinan yang efektif dari pemimpin untuk mengerahkan bawahan untuk mencapai tujuan. Pemimpin harus

menggunakan gaya komunikasi kepemimpinan yang baik agar bawanya termotivasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dari hasil penelitian dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa sikap dalam melayani peserta PTSL sudah baik karena mereka melayani dengan ramah dan sopan sehingga masyarakat yang mendapat PTSL merasa puas atas pelayanan yang diberikan petugas PTSL.

2) Kerja sama antara atasan dan bawahan

Kunci dalam berhasilnya sebuah program yaitu adanya kerja sama antara atasan dan bawahan. Yang sering terjadi adalah ketika atasan tidak melihat bawahan sering kali takut untuk melakukan kesalahan dan kegagalan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu membuat bawahan menjadi kaku dan tidak kreatif.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat dalam pelayanan PTSL menginginkan kerja sama antara atasan dan bawahan dalam pembuatan sertifikat tanah, agar tidak meperhambat penerbitan sertifikat dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan PTSL.

3) Peraturan Presiden dan Mentri

Temuan peneliti menunjukkan bahwa acuan penyelenggaraan pelayanan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah sebagian aturan dan ketentuan formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dalam peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan peraturan Metri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal Nomor

6 Tahun 2018 tentang percepatan PTSL, petunjuk teknis pendaftaran tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bafan Pertanahan Nasioanl Nomor3 Tahun 1997 Materia Pengukuran dan pemetaan, dan perbub Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Berdasarkan hasil peneliti dalam pengurusan program PTSL terlalu rumit dan tidak mengerti isi akan aturan da nisi dari peraturan presiden dan menteri. Faktor yang mendorong masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL adalah ingin membuat sertifikat tanah agar memiliki bukti hak kepemilikan dan hukum yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat yang mengikuti program PTSL yaitu masih belum banyak masyarakat yang belum paham mengenai program PTSL.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana

Dari hasil peneelitian yang dilakukan situasi dilapangan maka faktor penghambat dalam pelaksanaan program PTSL dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam melengkapi Persyaratan administari**

Andai kata seluruh masyarakat memahami akan pentingnya memiliki sertifikat tanah resmi yang diikuti pemerintah, mungkin semua akan

meminimalisir terjadinya sengketa tanah di setiap desa dan kelurahandimana hak dan kewajiban itu sendiri masing-masing berkaitan dengan permasalahan tanah, maka dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap (PTSL) stidaknya akan mengurangi adanya permasalahan tanah. Oleh karna itu dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah sebagai aturan dasar, maupun seluruh perangkat aturan pelaksanaan yang mengatur bidang pertanahan hingga ke bikan aparaturn bawah sangatlah penting untuk dipahami oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti dalam melengkapi persyaratan administrasi masih minim dimiliki masyarakat yang dimasukkan dalam program PTSL sehingga mempersulit pihak Badan Pertanahan kabupaten Gowa untuk melengkapi berkas persyaratan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Upaya yang dilakukan kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yaitu dengan cara melakukan sosialisasi berkelanjutan dan mempersiapkan dan mengarahkan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat lebih siap dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan administrasi pendaftaran tanah sistematis lengkap.

2) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Demikian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam pencapaian tujuan dan merupakan penunjang utama dalam keterselanggaranya semua kegiatan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program PTSL menunjukkan bahwa masih minim di lihat dari alat pemetaan dan peralatan lainnya. Sarana dan prasarana yang kurang hanya terdapat di tiap desa ataupun kelurahan yang jauh dari perkotaan sehingga petugas PTSL kesulitan dalam menyelesaikan secara cepat pelaksanaan program PTSL.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. Adapun hasil penelitian yang dilandaskan teori mengenai implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Harn dalam Subarsono (2005) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi standar dan sasaran. Petugas PTSL sudah mengikuti petunjuk sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) dan telah dapat di pahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.
2. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang cukup baik dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana dan prasarana di kantor BPN kabupaten Gowa. Hanya saja tergendala dalam sarana dan prasarana yang terdapat di Desa yang jauh dari perkotaan sehingga memperlambat pelaksanaan PTSL.
3. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi komunikasi antar organisasi. sosialisasi tentang hal-hal yang terkait dari kebijakan PTSL telah dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, sehingga

masyarakat menegtahui langsung kebijakan dan kejelasan informasi mengenai PTSL. Komunikasi antara pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dengan pemerintah kelurahan, sampai pada kepala lingkungan sangat berjalan dengan baik. Karna saling membantu dalam mensukseskan program PTSL.

4. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) cukup baik dilihat dari karakteristik agen pelaksana. Dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , petugas dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan arahan dari atasan langsung. Dilakukan pula pengawasan langsung dari petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ada penyimpangan dan prilaku tidak baik terhadap masyarakat dapat diatasi dengan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya itu.
5. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) cukup baik dilihat dari Kondisi sosial dan ekonomi. Tidak berpengaruh sampai pada level petugas pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hanya saja di level Kecamatan, kelurahan dan Kepala Desa dikabupaten gowa karena kondisi sosial ekonomi ini ternyata memberikan dampak yan negatif pada level penerima kebijakan terhadap masyarakat yang menjadi salah satu peserta dalam pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa.
6. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) cukup baik dilihat dari disposisi implementor. Baik dalam pelayanan

administrasi maupun pada saat pengukuran dan pemetaan tanah di tiap kelurahan dan desa sampai proses PTSL di terbitkan atau dinyatakan selesai dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis maupun arahan dari atasan langsungnya.

7. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan kabupaten Gowa. berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara di tunjuk oleh data sekunder mengenai Pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat seperti berkomunikasi dengan baik, dan kerja sama antara atasan dan bawahan serta terdapatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-poko Agraria, peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 9 Tahun 2018 di Kabupaten Gowa yang menjadi payung hukum bagi peserta PTSL untuk dilindungi dan memperoleh hak-haknya sebagai peserta PTSL.
8. Faktor yang penghambat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan kabupaten Gowa yaitu faktor internal: Seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi persyaratan administrasi, masih banyak masyarakat yang enggang dalam mengikuti program PTSL dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan program PTSL. Tidak adanya pemilik tanah di tempat pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan dan masih banyak pemilik

tanah yang tinggal di daerah yang terdapat PTSL sehingga memperlambat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara adapun faktor Eksternal yang menjadi penghambat diantaranya ialah terbatasnya, fasilitas saran dan prasarana pada saat pemetaan dan pengukuran di desa yang tepencil sehingga memperlambat dalam pelaksanaan program PTSL masih terbatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku panitia pusat seharusnya lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada tiap Desa atau Kelurahan seperti kempuler sehingga dapat mempermudah pekerjaan aparat desa dan kelurahan sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan kabupaten Gowa.
2. Kantor Pertanahan kabupaten Gowa harus lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya PTSL di kabupaten Gowa.
3. Masyarakat harus lebih memperhatikan kelengkapan administrasi sehingga tidak memperlambat pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah & Ali. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Diperoleh dari: researchgate.net
- Arba. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ashari, Taufik. (2018). *Impelementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan*. (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung). Diperoleh dari: digilib.unila.ac.id
- Beodi, Harsosno. (1989). *Hukum Agraria Indonesi, Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan
- Budi, Winamo,MA. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Deddy, Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung Jurnal Publik
- Leo, Agustino. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Lubis, Yamin & Rahmin Lubis. (2012). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV.Mandar maju
- Maleong, Lexy J. Maleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nadeak, Tongam. (2018). *Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan PTSL di Bidang Pertanahan Nasional Kota Medan*. (Skripdi, Universitas Sumatera Utara). Diperoleh dari: repository.usu.ac.id
- Solichin, Wahab. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Utami, Nur. (2018). *Pelaksanaan PTSL di BPN di Kota Yogyakarta Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Tanah*. (Skripsi, Universitas Negri Yogyakarta) Diperoleh dari: journal.student.uny.ac.id

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang percepatan Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 9 Tahun 2018 Bertujuan Untuk Percepatan Pelaksanaan Program Proiritas PTSL

<https://media.neliti.com/media/publications/97794-implementasi-kebijakan>

<http://gowakab.go.id/adnan-nilai-pemberian-sertifikat-pts-l-minimalis-konflik-tanah-di-Gowa>

<http://Makassar.sindonews.com/beritaamp/35529/4/bpn-target-terbitkan-25000-sertifikat-tanah-gratis-di-gowa-1575277954>

